

## UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN CAKUNG BARAT

## IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS

NOMOR: 47/A.6/31.75.06.1007/-1.851.192/2018

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Keputusan Lurah Cakung Barat Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) PAUD KAMBOJA INDAH RW 03 Kelurahan Cakung Barat Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Cakung Barat dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah

BKB - PAUD KAMBOJA INDAH RW 03

Alamat

Jl. Komarudin Kp. Buaran RT. 002 RW. 003

Kel. Cakung Barat Kec. Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur.

Pimpinan Sekolah : SITI KHODIJAH

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Maret 2018

PLH-Kapala Unit Pelaksana PTSP Kellurahan Dakung Barat

241996032002

## Tembusan:

- 1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur,
- 2 Arsip.